

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Analisis sinkronasi Perda Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi**

Aspek-aspek penting sinkronisasi dengan regulasi Perda Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sejalan dengan UUD 1945, Undang-Undang No. 41 Tahun 2009, PP No. 1 Tahun 2011, terkait LP2B. Perda Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mengatur definisi, kriteria, penetapan kawasan dan lahan, pengembangan infrastruktur, penelitian, pemberdayaan petani, pemanfaatan LP2B, serta mekanisme pembinaan dan pengendalian yang sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Penerapan prinsip Negara Hukum Materil Perda Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menunjukkan peran aktif pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan LP2B dan pemberdayaan petani. Perda Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 merupakan langkah maju dalam mewujudkan perlindungan LP2B dan kesejahteraan petani di Kabupaten Madiun. Dengan implementasi yang efektif dan berkelanjutan, Perda ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan

bangsa. Perda Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 merupakan langkah maju dalam mewujudkan perlindungan LP2B dan kesejahteraan petani di Kabupaten Madiun. Dengan implementasi yang efektif dan berkelanjutan, Perda ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan bangsa.

## **2. Dampak Perda Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terhadap Hak Kebebasan Individu Pemilik Lahan**

Berdasarkan analisis situasi di Kabupaten Madiun, terlihat bahwa upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2020 belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kesejahteraan petani setempat. Meskipun peraturan ini memiliki tujuan mulia untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian, implementasinya justru menimbulkan dilema bagi para petani yang menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Kesejahteraan petani di Kabupaten Madiun masih jauh dari ideal, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang rendah dan pendapatan yang berada di bawah rata-rata penduduk. Situasi ini diperparah oleh berbagai faktor, termasuk akses terbatas terhadap modal, infrastruktur yang belum memadai, serta kendala dalam memasarkan hasil pertanian dan mengadopsi teknologi modern. Kasus korupsi pupuk bersubsidi yang melibatkan pejabat setempat pada tahun 2022 semakin memperburuk kondisi, merugikan petani yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah.

Pandemi COVID-19 telah menambah beban berat bagi para petani, mendorong banyak di antara mereka untuk mempertimbangkan beralih profesi dan menjual lahan pertanian mereka. Namun, Perda No. 3 Tahun 2020 justru membatasi fleksibilitas petani dalam mengelola aset mereka sesuai kebutuhan ekonomi yang mendesak. Hal ini menciptakan ketegangan antara upaya pemerintah daerah untuk melindungi lahan pertanian dan kebebasan petani untuk mengambil keputusan atas properti mereka sendiri.

## **B. Saran**

### **1. Kepada Pemerintah**

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan seimbang. Pemerintah Kabupaten Madiun perlu mengevaluasi dan merevisi Perda No. 3 Tahun 2020 untuk memastikan perlindungan lahan pertanian tidak mengorbankan kesejahteraan dan hak-hak petani. Program dukungan dan pemberdayaan petani harus ditingkatkan, meliputi akses yang lebih baik ke modal, teknologi, dan pasar. Pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi bantuan pertanian juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan korupsi. Selain itu, penting untuk mengembangkan program diversifikasi ekonomi pedesaan yang dapat memberikan alternatif pendapatan bagi petani, terutama selama masa krisis. Kajian menyeluruh tentang dampak Perda terhadap kesejahteraan petani dan ekonomi daerah harus dilakukan, dengan melibatkan partisipasi aktif dari, ahli hukum, akademisi dan komunitas petani dalam proses pengambilan keputusan. Penguatan jaring pengaman

sosial bagi petani juga menjadi krusial, terutama dalam menghadapi gejala ekonomi dan perubahan iklim. Inovasi dalam sektor pertanian perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan, pada akhirnya, pendapatan petani.

## **2. Kepada Akademisi**

Diharapkan untuk seluruh akademisi khususnya di bidang hukum lebih antusias dan kritis lagi dalam meninjau peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar segala lapisan masyarakat nantinya dapat terdampak dan merencanakan hukum tentang kebijakan yang berlaku.